

Disebut Bertabur Uang: Untuk Ringankan Hukuman Terdakwa

Written by hariandialog.com

Thursday, 11 January 2018 05:33 -



Jakarta, hariandialog.com – Permainan uang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar hukuman penjara dan denda bagi terdakwa diringankan diduga masih terjadi. Padahal, di mana-mana sudah “dikunci” agar tidak bisa transaksi.

Seorang sumber menyebutkan, pekan lalu, antara hari Sabtu dan/atau Minggu diduga telah terjadi transaksi antara penerima dan yang menyerahkan uang dalam jumlah besar dari keluarga terdakwa kepada oknum Majelis Hakim PN Jaksel. Penyerahan kepada oknum majelis hakim tersebut, yang diinformasikan melalui WhatsApp (WA) kepada *Dialog*, disampaikan melalui oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di PN Jaksel.

Sumber tersebut menyebutkan uang dibawa dari rumah terdakwa di bilangan Pondok Indah, jaksel. Penghubung, setelah terdakwa dituntut pidana penjara 5 tahun dan denda Rp5 miliar subsider 8 bulan kurungan, adalah oknum PNS yang baru-baru ini pindah dari salah satu PN di wilayah Jakarta. “Benar Bang, kalau yang aktif berkomunikasi dengan keluarga terdakwa adalah oknum PNS yang baru pindah itu. PNS tersebut sudah kenal dengan salah satu keluarga terdakwa saat menjadi pegawai di tempatnya yang lama,” ungkap sumber.

Sebenarnya, pembantu dalam persidangan, yaitu PNS yang sudah lama di PN Jaksel, sudah tidak turut campur lagi. “Jadi semuanya antara PNS yang baru ke PN Jaksel dengan keluarga terdakwa. Disebut, apa yang dilakukan PNS itu atas perintah dan seizin Ketua Majelis Hakim. Jumlah dana yang diserahkan sebanyak Rp1,2 miliar guna meringankan baik hukuman pidana kurungan, denda maupun subsider,” kata sumber yang terus mengikuti perjalanan penyerahan uang dari keluarga terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim.

Disebut Bertabur Uang: Untuk Ringankan Hukuman Terdakwa

Written by hariandialog.com

Thursday, 11 January 2018 05:33 -

Sumber juga menyebutkan dalam WA-nya yang terus memberikan informasi dan pertemuan di mana dan kapan serta jam berapa. Bahkan disebut, seharusnya putusan dibacakan pada hari Kamis, 4 Januari 2018. Cuma karena belum terjadi penyerahan akhirnya ditunda. Apa yang disebut sumber benar. Pada Kamis (4/1) itu, sidang tidak jadi digelar alias ditunda. Padahal, jadwal sidang sudah diumumkan melalui televisi, yaitu di *running text* (teks berjalan) PN Jaksel. Namun, karena sudah ada komunikasi antara keluarga terdakwa dan pihak kejaksaan serta pengadilan, sehingga terdakwa tidak dibawa dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur, ke PN Jaksel.

Atas informasi ini, *Dialog* mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ketua Majelis Hakim PN Jaksel yang menyidangkan perkara terdakwa tersebut. Pertanyaan disampaikan kepada Ketua PN Jaksel melalui Humas PN Jaksel. Namun, karena tak kunjung ada jawaban menjelang berita ini diturunkan, Rabu (10/1), Dialog pun mempertanyakan kepada Humas PN Jaksel melalui pesan WA, dan dijawab, "Tidak benar itu. Jawabannya nanti dalam putusan".

(tob)